

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 825/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1440 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);